



**PUTUSAN**

**Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Lwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masama sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 12/03/II/2013 tertanggal 6 Februari 2013;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PA.Lwk



2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus janda dan Tergugat Berstatus perjaka dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak yang bernama 1). ANAK 8 tahun, 2). ANAK umur 7 tahun di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal sebelumnya tinggal di kediaman orang tua Penggugat setelah itu pindah di kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan Masama kurang lebih 8 tahun hidup bersama;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Namun bulan Juni tahun 2014 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat yang mana ia sering mengungkit “ unkit masa lalu Penggugat;
5. Bahwa Penggugat juga sering di marahi saat meminta biaya kepada Tergugat yang mana biaya tersebut demi memenuhi kebutuhan berumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar selama bertahun “ tahun sampai saat ini. Namun Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai kepala rumah tangga;
7. Bahwa puncaknya tanggal 9 bulan November tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan meninggalkan kediaman bersama dengan alasan sudah tidak mau berumah tangga bersama Penggugat lagi;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat. Ia tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari “ hari Penggugat bekerja sendiri;
9. Bahwa sejak saat itu kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal serta tidak menjalankan kewajibannya masing “ masing layaknya suami isteri;
10. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil &“ adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 20 Maret 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/03/II/2013, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 06 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masama. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Februari 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal bersama di tinggal di kediaman orang tua Penggugat setelah itu pindah di kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan Masama kurang lebih 8 tahun hidup bersama; ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. ANAK 8 tahun, 2. ANAK umur 7 tahun di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat yang mana Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat yang sebelumnya sudah pernah menikah sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun terakhir ini sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa iOrang tua saksi sudah berusaha, pernah memanggil Tergugat untuk didamaikan namun Tergugat tidak datang;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bahari Makmur, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal bersama di tinggal di kediaman orang tua Penggugat setelah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lwk



itu pindah di kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan Masama kurang lebih 8 tahun hidup bersama; ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. ANAK 8 tahun, 2. ANAK umur 7 tahun di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering skali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu dan selalu menyebut nama laki laki lain kalau Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Isudah satu tahun terakhir ini sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa iOrang tua Penggugat pernah memanggil Tergugat untuk didamaikan namun Tergugat tidak datang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lwk



wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak Juni tahun 2014 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat yang mana ia sering mengungkit – ungkit masa lalu Penggugat. Penggugat juga sering di marahi saat meminta biaya kepada Tergugat yang mana biaya tersebut demi

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



memenuhi kebutuhan berumah tangga. Puncaknya tanggal 9 bulan November tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan meninggalkan kediaman bersama dengan alasan sudah tidak mau berumah tangga bersama Penggugat lagi, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Februari 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal bersama di tinggal di kediaman orang tua Penggugat setelah itu pindah di kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan Masama kurang lebih 8 tahun hidup bersama; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. ANAK 8 tahun, 2. ANAK umur 7 tahun di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat yang mana Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat yang sebelumnya sudah pernah menikah sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun terakhir ini sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa iOrang tua saksi sudah berusaha, pernah memanggil Tergugat untuk didamaikan namun Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lwk



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lwk



*tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp745000,00** ( **tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

**Drs. Mustafa, M.H.**

TTD

**Akhyaruddin, Lc**

Panitera Pengganti,

TTD

**Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).